

PEDOMAN

KOMITE AUDIT



PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk.

2015

Piagam Unit Komite Audit ("Committee Audit Charter") PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk.

Pendahuluan

Pembentukan Komite Audit pada PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. (Perseroan) merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *good corporate governance*. Dalam implementasi *good corporate governance* ini, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Visi

Menjadi Komite yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dan mampu bekerja secara profesional dan obyektif, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengendalian internal dan pelaksanaan audit Perusahaan.

Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit Perusahaan untuk memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan.

Tujuan

Peran Komite Audit Perseroan adalah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya adalah untuk mengkaji:

1. Laporan Keuangan;
2. Proses bisnis dan audit;
3. Sistem pengendalian internal; dan
4. Proses untuk mengelola risiko kepatuhan, dan memberi masukan dan/atau saran untuk perbaikan kepada Direksi.

Akuntabilitas

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Integritas, akurasi dan kecukupan laporan-laporan keuangan dan memastikan bahwa semua risiko penting telah dipertimbangkan;

2. Pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan;
3. Rekomendasi akuntan public dari kantor akuntan public yang tepat; dan
4. Pengawasan terhadap efektivitas akuntan public dan fungsi audit internal.

Struktur dan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi.'
2. Semua anggota Komite Audit wajib berasal dari pihak independen dan setidaknya terdiri dari:
 - a. Tiga orang anggota yang terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan dua pihak Independen,
 - b. Satu Pihak Independen wajib memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan/atau Akuntansi dengan pengalaman minimal lima tahun, dan
 - c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 - d. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada satu komite lain.
 - e. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Perseroan wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - f. Komisaris Independen adalah:
 - i. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,
 - ii. Berasal dari luar Perseroan,
 - iii. Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi aktivitas Perseroan, atau mengawasi aktivitas Perseroan dalam satu tahun terakhir,
 - iv. Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki saham Perseroan,
 - v. Secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan bisnis yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
 - g. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - h. Pihak Independen bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan, selama enam bulan.

- i. Anggota Komite Audit wajib tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- j. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, firma hukum, kantor penilai public atau pihak-pihak yang memberikan jasa kepada Perseroan sampai setelah enam bulan.

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas / jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya saja.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Audit harus mengetahui lingkup pekerjaannya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penelaahan dan Klarifikasi atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

2. Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

- i. Komite Audit mereviu hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
- ii. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, fee dan independensi akuntan public.

b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- i. Meninjau kembali Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.

- ii. Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
- iii. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
 - 1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
 - 2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
 - 3. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
 - 4. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;
 - 5. Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;
 - 6. Koreksi audit yang signifikan;
 - 7. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan;
 - 8. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;
 - 9. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;
 - 10. Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- c. **Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor** independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

3. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor dilakukan antara lain melalui:

- Tinjau kembali Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
- Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/ pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan.
- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

4. Efektivitas Pengendalian Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Komite Audit memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

6. Manajemen Risiko

Berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan Perseroan. untuk memastikan bahwa sistim dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar (correctly) sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

7. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan Tugas Khusus yang dimana dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

8. Melakukan Self Assesment Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan self-assessment terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerjanya (Charter Komite Audit/Audit Committee Charter).

Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan Pribadi.
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara

langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya

Pertanggungjawaban

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan komite;
 - b. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
 - c. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

Wewenang

1. Komite Audit bekerja secara kolektif, dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas tugasnya.
2. Komite Audit mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
4. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
5. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan keuangan Perusahaan.
6. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit.
7. Komite Audit melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

1. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
3. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Audit Internal sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

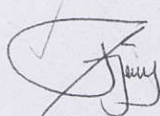
Pelaporan Komite Audit

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan secara tertulis yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Komite.

Ditetapkan di Jakarta
30 Juni 2015



Justinus Aditya Sidharta
Ketua Komite Audit



Fitria
Anggota



Suhardi
Anggota